

## BERKAS KORUPSI ALKES BURU MASUK JAKSA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah melimpahkan tahap satu berkas dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan *Mini Central Oxygen System*<sup>1</sup> Dinas Kesehatan, Kabupaten Buru ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Berkas dua tersangka yang diserahkan ke Kejati yaitu, mantan Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru dan juga mantan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi, dan Direktur CV. Sani Medika Jaya Atok Suwanto alias Atok. “Untuk dua tersangka sudah tahap satu, dan masih diteliti jaksa,” jelas Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Polisi (Kopol) Ryan kepada Siwalima di Ambon, Selasa (19/11).

Teliti berkas perkara, lanjut Kopol Ryan dimaksudkan untuk mengetahui apakah rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku atas kedua tersangka dan barang bukti sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan ataukah tidak. Kata Kopol Ryan, saat ini pihaknya sementara menunggu pengembalian berkas dari Kejati Maluku. “Kita tinggal menunggu kalau sudah lengkap, kedua tersangka sudah bisa kita limpahkan ke jaksa,”ujarnya. Sementara untuk mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Buru, Ismail Umasugi, berkasnya tengah disusun untuk persiapan tahap satu. “Berkas Ismail Umasugi masih kita susun untuk persiapan tahap satu,”katanya.

### Umasugi Ditahan

Sebelumnya, Mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Kadis Kesehatan Buru, Ismail Umasugi, ditahan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Ismail Umasugi digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku, Kamis (14/11), setelah ditetapkan sebagai tersangka. Adik kandung mantan Bupati Buru Ramly Umasugi, diketahui sebagai aktor utama Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Enam Unit *Mini Central Oxygen System* senilai Rp9.6 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena dalam keterangan persnya di Markas Komando (Mako) Krimsus

---

<sup>1</sup> *Mini central oxygen* berfungsi untuk menyalurkan oksigen kepada pasien yang membutuhkannya, terutama pasien dengan gangguan pernapasan

Polda Maluku, Kamis (14/11) mengungkapkan, Ismail Umasugi berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut. Tindak pidana korupsi tersebut berawal pada Juni hingga September 2021, dimana Ismail Umasugi menandatangani Kontrak Pengadaan Enam Unit *Mini Central Oxygen System* Rp 9,6 Milliar.

Dalam waktu sembilan hari, pengadaan alat kesehatan tersebut diselesaikan PT Sani Tiara Prima selaku penyedia. Setelah pekerjaan selesai, pada November 2021 diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencarian anggaran Rp9,6 miliar. Namun kondisi keuangan di Dinkes Buru mines sehingga pagu anggaran pengadaan enam unit alat tersebut dijadikan hutang di Tahun 2022. “Setelah dijadikan hutang pada Februari 2022, diajukan lagi SPM untuk dilakukan pembayaran, namun setelah dilakukan koreksi dengan syarat-syarat yang ada dinyatakan dokumen belum lengkap,” jelas Hujra Soumena.

Parahnya pada Maret 2022, Dinkes Buru kembali mengajukan SPM namun di dalam SPM sudah tidak tercantum PT Sani Tiara Prima selaku penyedia yang telah menyelesaikan pengadaan alat, tetapi tercantum nama CV Sani Medica Jaya yang kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp3.204.730.942. “Nah pada PT Sani Tiara Prima tidak dicantumkan nomor rekening, yang dicantumkan nomor rekening CV Sani Medica Jaya dan dibayar pun ke CV Sani. Ini kan kasihan orang kerja sudah keluar duit padahal hasil didapat uang ditransfer ke rekening lain, disini tugas dari pengguna anggaran yang merangkap PPK harus melakukan croschek, sehingga saat anggaran cair betul-betul dirujukan kepada penyedia,” katanya.

Hujra Soumena menyebutkan, dari Rp9,6 miliar pengadaan alat kesehatan, Dinkes Buru baru membayar sebesar Rp3,2 miliar, sehingga Rp6,4 miliar masih menjadi hutang. “Jadi dalam kasus ini tersangka memberikan kepercayaan kepada Djumadi (tersangka sebelumnya) untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengendalikan kontrak pengadaan. Ismail Umasugi juga menandatangani SPM dengan tujuan pencairan kepada CV Sani Medica Jaya senilai Rp3.204.730.942,00 yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan, atas kepentingan dari Djumadi selaku PPK yang mengakibatkan terjadi kesalahan pembayaran kepada pihak CV Sani Medica Jaya, yang bukan merupakan perusahaan yang melakukan perikatan dan kontrak kerja untuk pengadaan alat tersebut. Atas perbuatan tersangka terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889,00. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut tersangka langsung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

## **Dua Tersangka**

Diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku menetapkan dua tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Kesehatan *Mini Central Oxygen System* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Keduanya yaitu, mantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Buru dan juga mantan PPK-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Djumadi Sukadi alias Madi dan Direktur CV. Sani Medica Jaya Atok Suwanto alias Atok.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPK RI Nomor 36/LHP/XXI/2024, Tanggal 15 Agustus 2024, terjadi kerugian negara sebesar Rp2.869.690.889. Hujra Soumena menyebutkan, modus operandi yang dilakukan tersangka Djumadi Sukadi alias Madi selaku PPK SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru yakni, melakukan proses pencairan anggaran pengadaan alat kesehatan kesehatan *mini central oxygen system* pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan. Tersangka membuat dan menandatangani SPM, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas nama Setiyono selaku Direktur PT Sani Tiara Prima, serta menandatangani kwitansi atas Direktur CV Sani Medica Jaya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Lanjut Hujra Soumena, tersangka Madi memasukkan rekening lain yaitu CV Sani Medica Jaya milik Atok Suwanto dan bukan PT. Sani Tiara Prima selaku Perusahaan yang berkontrak. Tersangka Djumadi juga memerintahkan tersangka Atok selaku pemilik CV Sani Medica Jaya mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengadaan *mini central oxygen system* yang diterima dalam rekening CV. Sani Medica Jaya senilai Rp 2.869.690.889. “Parahnya, uang pembayaran pengadaan *mini central oxygen system* senilai Rp2.869.690.889,00 itu bukan digunakan sesuai peruntukan namun untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tersangka Atok selaku Pemilik CV Sani Medica Jaya diperintahkan tersangka Madi untuk membantu secara aktif mendistribusikan uang kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengadaan *mini central oxygen system* yang diterima dalam rekening CV Sani Medica Jaya senilai Rp2.869.690.889,00. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **Sumber berita :**

1. ***Harian Siwalima, “Berkas Korupsi Alkes Buru Masuk Jaksa”, 20 November 2024;***
2. ***Ambonkita, “Jaksa Teliti Berkas Perkara Korupsi Pengadaan Alkes Buru”, 21 Oktober 2024, dari artikel: <https://ambonkita.com/jaksa-teliti-berkas-perkara-korupsi-pengadaan-alkes-buru/> Diakses 25 November 2024; dan***
3. ***RRI, “Jaksa Teliti Berkas Dua Tersangka Korupsi Alkes Buru”, 19 November 2024, dari artikel: <https://www.rri.co.id/ambon/hukum/1130224/jaksa-teliti-berkas-dua-tersangka-korupsi-alkes-buru>, Diakses 25 November 2024.***

#### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pemeriksa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

BPK selain bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara juga bertugas untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang. Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan berdasarkan permintaan dari Instansi yang Berwenang. BPK kemudian menyusun laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan Kerugian Negara/Daerah setelah Pemeriksaan selesai dilakukan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Instansi yang Berwenang.